



PENETAPAN

Nomor 2285/Pdt.G/2023/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman semula di xxxxxx Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, sekarang berdomisli di xxxxxxxx Taiwan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : EKO YULI PRIHATIN, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Eko Yuli P & Rekan, berkantor di jalan Jasara I no. 07 RT. 01 RW. XI Desa Klampok Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, dengan alamat elektronik email eyulipe@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 043/Pdt.G/YL/X/2023, tanggal 06 November 2023, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxx Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2285/Pdt.G/2023/PA.Ba



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal November 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor 2285/Pdt.G/2023/PA.Ba, tanggal 28 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 15 Februari 2004 bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1424 H sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah **No.xxxxxxxx, tanggal 16 Februari 2004.**
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah Pemohon yang dibuatkan oleh orang tua Pemohon di xxxxxxxxxxxx Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah Indonesia selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun sampai dengan kurang lebih akhir tahun 2016.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak/keturunan 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. Nama : anak 1, Perempuan, tempat tanggal lahir di Banjarnegara, 15 Desember 2004, umur 19 tahun.
 2. Nama : anak 2, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Banjarnegara, 12 Juli 2012, umur 11 tahun.
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun sejak kurang lebih **awal tahun 2015** rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2285/Pdt.G/2023/PA.Ba



karena masalah ekonomi/nafkah yang kurang dari Pemohon, oleh karena itu atas seijin Termohon **pada awal tahun 2016** Pemohon berangkat bekerja ke Luar Negeri di Taiwan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) demi untuk memperbaiki ekonomi rumah tangga.

5. Bahwa setelah Pemohon bekerja di Taiwan ternyata pada sekitar **akhir tahun 2016 Pemohon** mendapat kabar dari keluarganya bahwa Termohon tertangkap basah dengan seorang laki-laki yang bernama xxx orang Desa Tlagawera menginap di rumah Pemohon dan langsung disidang dan dimusyawarahkan oleh keluarga Pemohon dan Termohon dan sejak saat itu apabila berkomunikasi melalui Handphone antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak mungkin bisa rukun lagi dalam satu rumah tangga sehingga kemudian pada **sekitar akhir tahun 2016** sejak kejadian tertangkap basah Termohon pergi dan pulang ke rumah orang tuanya masih di xxxxxxxxxx Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah.

6. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata Termohon tetap tidak ada perubahan sikap sama sekali dan pada **sekitar bulan Januari 2023** Pemohon pulang kemudian diadakan musyawarah keluarga Pemohon dan Termohon, namun tetap saja terjadi pertengkaran dan perselisihan tetap tidak ada titik temu dan gagal bahkan Termohon dan keluarga meminta Pemohon untuk segera mengurus proses perceraian di Pengadilan Agama Banjarnegara karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin bisa hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dan sampai dengan diajukan Cerai Talak ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan pisah rumah/tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun.

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2285/Pdt.G/2023/PA.Ba



7. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin dan tidak sanggup lagi menjadi suami Termohon, oleh karenanya sangatlah beralasan sekali jika Pemohon mengajukan Permohonan Talak ke Pengadilan Agama Banjarnegara berdasarkan pasal Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara kiranya berkenan memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon **(TERMOHON)** di depan persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang ke persidangan didampingi kuasanya sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan ternyata berdasarkan relaas (berita acara panggilan) Termohon tidak dikenal di alamat sebagaimana yang diterangkan Pemohon dalam surat permohonannya;

Bahwa di persidangan pertama Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Pemohon dan Termohon terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam surat permohonan Pemohon kecuali alamat Termohon yang sudah tidak jelas;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2285/Pdt.G/2023/PA.Ba



Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Pemohon bernama EKO YULI PRIHATIN, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Eko Yuli P & Rekan, ternyata telah memenuhi syarat untuk mendampingi dan/atau mewakili Pemohon di persidangan

Bahwa, Pemohon pada sidang pertama tanggal 07 Desember 2023 telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, karena akan mencari alamat Termohon yang pasti;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus nomor 043/Pdt.G/YL/X/2023, tanggal 06 November 2023, Pemohon telah memberi kuasa kepada : EKO YULI PRIHATIN, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Eko Yuli P & Rekan, yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Advokat yang masih berlaku, surat kuasa mana telah dilengkapi dengan persyaratan lainnya, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mewakili dan mendampingi Pemohon dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Pemohon dengan diwakili kuasanya datang di persidangan sedangkan Termohon tidak datang karena berdasarkan relaas Termohon tidak dikenal di alamat sebagaimana diterangkan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada sidang pertama tanggal 07 Desember 2023 telah mengajukan permohonan mencabut karena akan mencari alamat Termohon yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai permohonan tersebut dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 271

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2285/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.v, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara nomor 2285/Pdt.G/2023/PA.Ba, dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **07 Desember 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1445 Hijriyah oleh kami **Drs. H. IHSAN, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. NANGIM, M.H.**, dan **Drs. H. M. MURSYID** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL HANIEF, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. IHSAN, M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2285/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. NANGIM, M.H.

Drs. H. M. MURSYID.

Panitera Pengganti

ABDUL HANIEF, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----|-----------|----------------|
| 1. | PNBP | : Rp 70.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp175.000,00
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2285/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)